

Nikah Siri: Edukasi Hukum dan Pendampingan Terhadap Perlindungan Hak Perempuan di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Nailur Rahmi¹, Zulkifli², Amri Effendi³, Saadatul Maghfira⁴, Dewi Indriani⁵, Jamal Mirdad⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

⁶Institut Agama Islam Negeri Kerinci

<p>Email: inelzena02@gmail.com</p>	<p>Submitted: Mei Reviewed : Juni Accepted : Juni</p>
<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Pengabdian ini berkaitan dengan praktik nikah siri yang terjadi di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Bertitik tolak dari masih banyaknya praktik nikah siri yang terjadi, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan nikah dan dampak nikah siri terhadap hak perempuan. Pengabdian ini bertujuan untuk Memberikan edukasi hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan dan isbat nikah karena ada unsur masalah bagi perempuan. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi pelaku nikah siri yang akan melakukan isbat nikah. Pengabdian ini dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan, pertama, edukasi hukum yang diikuti oleh 40 orang peserta terdiri dari, pelaku nikah siri dan para aparat pemerintah nagari serta keluarga pelaku nikah siri. Edukasi hukum mendatangkan 3 orang narasumber, Ketua Pengadilan Agama, Kepala KUA, dan Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Masing-masing dengan materi, Dampak Hukum Pernikahan siri, Pencatatan Nikah, dan Isbat Nikah. Kemudian kegiatan kedua memberikan layanan konsultasi terhadap pelaku nikah siri sebanyak 10 pasang. Hasil dari layanan konsultasi dapat memberikan solusi masing-masing terhadap kasus pernikahan siri dan mempersiapkan berkas untuk pengurusan isbat nikah. Pengabdian ini telah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang</p>	<p style="text-align: center;"><i>ABSTRACT</i></p> <p><i>This community service is related to the practice of unregistered marriage that occurs in Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. Starting from the many unregistered marriage practices that still occur, due to the low public understanding of the urgency of marriage registration and the impact of unregistered marriage on women's rights. This community service aims to provide legal education in order to increase public understanding of the importance of registration in marriage and marriage confirmation because there is an element of maslahah for women. In addition, it also aims to provide assistance for unregistered marriage participants who will carry out marriage confirmation. This community service is carried out in two forms of activities, first, legal education attended by 40 participants consisting of unregistered marriage participants and village government officials and families of unregistered marriage participants. Legal education brought in 3 speakers, the Head of the Religious Court, the Head of the KUA, and a Lecturer at UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Each with the material, the Legal Impact of Unregistered Marriage, Marriage Registration, and Marriage Confirmation. Then the second activity provided consultation services to 10 couples of unregistered marriage participants. The consultation services provide individual solutions for unregistered marriages and</i></p>

<p>pencatatan nikah dan isbat nikah serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing.</p> <p>Kata Kunci: Nikah Siri; Edukasi Hukum; Hak Perempuan</p>	<p><i>prepare documents for marriage confirmation. This service has increased public understanding of marriage registration and marriage confirmation and motivated them to resolve their individual issues.</i></p> <p>Keywords: Siri Marriage; Legal Education; Women's Rights</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sakral dalam Islam yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan hukum. Islam memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat, dan diatur dengan ketentuan yang jelas untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama perempuan dan anak. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menjalani pernikahan secara *siri* yakni pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, namun tidak dicatat secara resmi oleh negara (Faturrahman, 2020).

Praktik nikah siri sering kali dilatarbelakangi oleh beragam faktor, seperti ketidaktahuan hukum, kendala administratif, alasan ekonomi, hingga faktor budaya yang permisif. Pernikahan ini dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Namun di sisi lain, absennya pencatatan di lembaga resmi negara menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Akibatnya, perempuan dan anak yang lahir dari nikah siri berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, seperti tidak diakuinya hak waris, hak nafkah, hak pendidikan, maupun hak perwalian hukum (Ningrum, 2025).

Pada perspektif hukum Islam klasik (*turāts*), pencatatan pernikahan bukanlah rukun, namun seiring perkembangan zaman dan munculnya kompleksitas sosial, para ulama kontemporer mulai memandang pentingnya pencatatan sebagai bagian dari *tadwīn al-ḥuqūq* (penjagaan hak) yang sejalan dengan maqāsid al-syarī,ah. Tujuan utama syariat (maqāsid) adalah menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks nikah siri, paling tidak tiga dari lima maqāsid tersebut berpotensi terganggu: harta, keturunan, dan jiwa (Az-Zuhayli:1985).

Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan revisi Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam

telah mewajibkan pencatatan pernikahan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, belum semua masyarakat memiliki akses informasi dan pemahaman yang memadai tentang urgensi pencatatan ini. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya kalangan akademisi, praktisi hukum Islam, dan tokoh masyarakat, untuk melakukan edukasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan (Ibrahim:2020).

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan memberikan edukasi hukum, pendampingan, serta solusi praktis bagi masyarakat, terutama pasangan nikah siri, agar memahami dan mampu menempuh proses legalisasi atau isbat nikah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat serta menjadi upaya nyata dalam melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak.

Kasus tentang Pernikahan Siri diambil dari dua nagari yaitu Nagari Cubadak dan Nagari Limo Kaum yang penulis peroleh berdasarkan data pernikahan tidak tercatat yakni, sebanyak 1.202 kasus . Data ini terbagi kepada 2 jenis dilihat dari faktor penyebabnya, yakni

1. Perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh pengadministrasian data kependudukan secara digital yang dimulai sejak tahun 2011. Pada kasus ini ada di antara penduduk yang statusnya belum terdaftar secara digital. Hal ini bisa terjadi karena yang bersangkutan belum menyampaikan berkas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Nikah ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Selan itu juga bisa disebabkan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum mengentrikan data penduduk yang bersangkutan
2. Perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh pernikahan yang dilaksanakan secara siri (AR. Kepala Dinas Dukcapil Tanah Datar, wawancara: 23 September 2025).

Tabel 1
Data Perkawinan Tidak Tercatat

No.	Nama Nagari	Jumlah Pernikahan Sirri	Ket.
1	Cubadak	254	Belum Tercatat

3	Limo Kaum	948	Belum Tercatat
Total	1.202		

Sumber data: Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar tahun 2024

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan siri merupakan fenomena nyata yang cukup signifikan, khususnya di Nagari Limo Kaum yang mencatat jumlah tertinggi sebanyak 948 kasus. Meskipun pada jumlah kasus ini tidak semuanya merupakan perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh pernikahan siri. Namun setidaknya jumlah ini merepresentasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan hukum yang sistematis.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh wali Nagari Limakaum bahwa, sampai saat ini masih banyak warga nagari limakaum yang melakukan nikah siri.

Ada pernikahan siri yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, disebabkan enggannya pihak keluarga pelaku mengurus permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pada kasus lain terjadinya pernikahan siri disebabkan suami tidak pulang lagi ke rumah isterinya, maka isteri menikah dengan lak-laki lain secara siri (FD, wawancara : 30 September 2025). Di samping itu wali Nagari Cubadak juga mengungkapkan bahwa, pernikahan siri yang terjadi di nagari Cubadak disebabkan pernikahan dengan anak di bawah umur, isteri masih berusia 16 tahun. Meskipun sudah dianjurkan untuk menunda dulu waktu pernikahan , namun yang bersangkutan tetap melaksanakan pernikahan secara siri (AG, wawancara: 3 Oktober 2025).

Tanpa pencatatan resmi, maka hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan siri tersebut akan sulit untuk dijamin dan dilindungi oleh negara. Di antara penyebab tidak tercatatnya perkawinan adalah kesulitan dalam mengurus administrasi yang sebelumnya sudah terjadi perceraian secara siri. Hal ini disebabkan mereka harus menyelesaikan dulu perceraianya di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi sangat relevan dalam konteks perlindungan hak dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Kartoni, sebagai Kepala Bidang pelayanan pendaftaran kependudukan di

Disdukcapil Tanah Datar menyatakan, bagi pasangan yang sudah terlanjur melakukan nikah sirri atau belum mencatat perkawinannya segera melakukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian pengadilan dapat mengesahkan perkawinan serta asal usul anak, sehingga pasangan suami isteri tersebut dapat digabungkan pada satu dokumen Kartu Keluarga untuk mempertegas status hukum perkawinan (Wawancara 23 September 2024).

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan tujuan memberikan edukasi hukum, pendampingan, serta solusi praktis bagi masyarakat, terutama pasangan nikah siri, agar memahami dan mampu menempuh proses legalisasi atau isbat nikah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan negara. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat serta menjadi upaya nyata dalam melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Partisipatory Action Research (PAR). Metode ini merupakan kolaboratif yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam proses pengabdian.

Hal ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam identifikasi isu, pengembangan solusi, dan implementasi tindakan untuk menyelesaikan isu tersebut (Siswadi, 2025). Jika dikaitkan dengan pengabdian ini maka dapat dipahami yaitu, menjadikan pasangan pelaku nikah sirri sebagai subyek penelitian,. Semuanya berperan aktif dalam setiap tahap penelitian termasuk perencanaan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data. Dengan partisipasi aktif para pihak terkait persoalan dan keinginan yang diharapkan akan tercapai untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Edukasi Hukum

1. Pengertian Edukasi Hukum

Edukasi secara umum merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan baik

secara formal maupun non formal dengan tujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada pada diri setiap manusia (<http://JDIH.sukoharjokab.go.id>) Hukum yang hidup dalam masyarakat berperan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas masyarakat menuju arah kesadaran hukum. Penyuluhan merupakan bentuk edukasi hukum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga hukum, instansi pemerintah, maupun ahli hukum dan akademisi yang berkompeten. Kegiatannya dapat berupa proses penyampaian informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk membangun budaya taat hukum. Secara umum dapat dipahami bahwa, penyuluhan hukum merupakan edukasi yang bertujuan memberikan informasi tentang hukum dan prosedur yang berlaku di suatu wilayah hukum.

2. Manfaat Edukasi Hukum

Di antara manfaat dilaksanakannya edukasi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, ketika individu memahami hak dan kewajibannya, mereka akan menjadi lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan lebih peka terhadap pelanggaran hukum yang mungkin akan terjadi. Hal ini akan mendorong individu maupun masyarakat untuk melaporkan kejahatan dan menuntut keadilan atas diri mereka, yang pada gilirannya nanti akan memperkuat sistem hukum itu sendiri .
- b. Penyuluhan hukum dapat meredakan konflik di tengah masyarakat ketika terjadi sengketa.

Jika masyarakat sudah memahami hukum, kecenderungan mereka adalah memilih jalan damai atau arbitrase.

- c. Meningkatkan akses terhadap Keadilan, penyuluhan hukum memungkinkan orang akan lebih banyak paham dengan sistem hukum dan cara mengaksesnya. Ada beberapa tempat, orang tidak mengetahui cara atau proses penyelesaian perkara melalui bantuan hukum, mendapat layanan hukum, konsultasi hukum, dan cara menyusun dokumen hukum
- d. Membangun Kesadaran sosial dan Tanggung jawab, dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat akan lebih peka terhadap isu-isu hukum yang

mungkin mempengaruhi mereka. Kesadaran hukum dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajiban (YLBHI, 2023).

B. Pelaksanaan Edukasi Hukum

1. Tahap Persiapan

Persiapan kegiatan dilakukan 15 hari sebelum pelaksanaan edukasi hukum. Ketua dan Tim serta 1 orang mahasiswa melakukan koordinasi dengan Camat Kecamatan Limakaum, Wali Nagari Limokaum, dan Wali Nagari Cubadak tentang prosedur pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan menyagkut persoalan waktu pelaksanaan kegiatan, tempat , dan audiens yang akan mengikuti kegiatan edukasi hukum. Dari hasil pertemuan dan diskusi dengan Camat disepakati bahwa, kegiatan dilaksanakan di Auditorium Nagari Limokaum pada tanggal 11 November 2025. Kegiatan akan dihadiri oleh perangkat-perangkat Nagari dan pelaku nikah siri. Peserta yang akan mengikuti kegiatan edukasi hukum ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari pelaku nikah siri 16 orang, perangkat nagari 15 orang, Tim Pengabdi 6 orang, Nara sumber 2 orang dan Bapak Camat. Hal ini untuk memberikan pemahaman tentang nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan dan anak, kegiatan ini akan menghadirkan 2 orang Narasumber yakni, Ibu Ketua Pengadilan Agama Batusangkar yang menyampaikan materi tentang itsbat nikah . Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limakaum yang menyampaikan materi tentang Pencatatan Perkawinan. Selain itu ketua dan tim pengabdi juga akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, baik sebagai narasumber, maupun konsultan bagi masyarakat yang akan membutuhkan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Edukasi Hukum

Kegiatan edukasi hukum dan pendampingan terhadap hak perempuan dan anak ini dilaksanakan di ruang auditorium kantor Wali Nagai Limokaum Kecamatan Limakauam Kabupaten Tanah Datar. Ruangan yang tersedia sangat memadai untuk menampung peserta sebanyak 40 orang dengan fasilitas yang

lengkap dan membuat peserta yang hadir merasa nyaman. Termasuk fasilitas untuk penyampaian materi bagi para Narasumber. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah pada tanggal 11 November 2025 yang dimulai pukul 09.00- 13.00 WIB.

Pembahasan tentang materi pertama yaitu, Nikah siri dan dampaknya terhadap hak perempuan dan anak, adapun poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Dampak Hukum nikah siri terhadap Isteri :

1. Tidak Diakui sebagai isteri yang sah dan tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik sebuah perkawinan
2. Kehilangan Hak Keperdataan, sulit menuntut hak jika terjadi perceraian baik itu nafkah maupun harta bersama
3. Tidak mempunyai hak waris, isteri tidak bisa memperoleh hak waris dari suami
4. Rentan terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga, dan suami mudah meninggalkan tanggungjawab.

Dampak Hukum nikah siri terhadap Anak:

1. Status anak sebagai anak luar perkawinan
2. Hubungan perdata, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, meskipun dalam keputusannya MK no.46 tahun 2010 dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis setelah dibuktikan.
3. Kesulitan administrasi, sulit mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran tanpa istbat nikah.
4. Gugurnya hak waris otomatis, sehingga mendapatkan penetapan hukum atau wasiat wajibah

Pembahasan materi kedua tentang Pencatatan Nikah yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama sebagai berikut:

1. Regulasi terbaru tentang pencatatan nikah

Regulasi terbaru menegaskan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini menjamin perlindungan hukum bagi pasangan dan keturunannya.

Pencatatan nikah resmi merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang

Perkawinan yang harus dipenuhi untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

2. Manfaat pencatatan nikah bagi pasangan dan keluarga

Pencatatan nikah resmi memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pasangan serta anak. Hal ini mencakup hak waris, perlindungan sosial, dan akses layanan negara. Dengan pencatatan yang sah, pasangan dapat membangun keluarga yang terlindungi dan terjamin secara legal sesuai aturan yang berlaku.

3. Prosedur resmi pencatatan nikah di KUA

Prosedur pencatatan nikah di KUA meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan dalam buku nikah resmi. Pasangan harus melengkapi dokumen seperti formulir permohonan, surat keterangan belum menikah, dan identitas diri. Proses ini memastikan pernikahan tercatat secara legal dan diakui oleh negara

4. Upaya dan peran masyarakat dalam pencegahan nikah siri

Masyarakat berperan penting dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya nikah resmi. Dukungan dan sosialisasi dari tokoh agama, pemuda dan keluarga sangat dibutuhkan. Melalui edukasi dan koordinasi dengan KUA, masyarakat dapat mendorong pencatatan nikah legal dan mengurangi praktik nikah siri.

Pembahasan materi ketiga tentang istbat Nikah sebagai berikut:

1. Alasan Pengajuan Itsbat Nikah

- a. Pernikahan yang telah terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku dan tidak memiliki catatan resmi.
- b. Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. perceraian
- c. Untuk keperluan penyelesaian (misalnya, untuk mendapatkan akta cerai).
- d. Hilangnya akta nikah yang asli.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat keterangan domisili dari Nagari suami istri yang telah dilegalisir
- c. Fotokopi akta cerai atau surat kematian jika status sebelumnya adalah duda atau janda cerai hidup/mati.
- d. Membayar biaya perkara (panjar).

3. Langkah-langkah Mengajukan Itsbat Nikah

- a. Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat.
- b. Bayar panjar biaya perkara.
- c. Tunggu panggilan sidang dari pengadilan.
- d. Hadiri persidangan.
- e. Putusan/penetapan pengadilan.

Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu 14 hari sejak sidang terakhir, dan dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Setelah itu, datang ke KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut. Jika sudah mendapatkan akta nikah setelah dilakukan pencatatan nikah, dapat mengurus akta kelahiran anak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kantor Pencatatan Sipil setempat.

C. Pendampingan Terhadap Pelaku Nikah Siri

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Fokus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025, ditemukan berbagai persoalan berkaitan dengan nikah siri di Nagari Limaokaum dan Nagari Cubadak. Kondisi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pernikahan dengan suami yang pertama sudah berakhir dengan perceraian secara resmi, namun pernikahan dengan suami kedua dilakukan secara siri karena surat cerai hanyut ketika terjadi banjir. Pasangan tersebut punya keinginan untuk

melakukan itsbat nikah, namun saat ini tidak ada lagi yang menikahkan waktu terjadinya nikah siri (AN, Jorong Balai Labuh Bawah).

2. Pernikahan siri dilakukan dengan seorang perempuan yang berusia 16 tahun berasal dari Kalimantan. Perempuan tersebut dibawa ke Batusangkar oleh ibu tirinya, sementara ayah kandung sudah meninggal, tidak ada lagi keluarga yang lain. Sudah diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, namun pihak Pengadilan Agama meminta surat perwalian. Sebagai bukti wali yang mengajukan istbat nikah. Sekarang dalam proses mengurus surat perwalian ke Dinas Sosial (IN, Jorong Balai Batu).
3. Pernikahan pertama dilaksanakan secara tercatat, namun selama 13 tahun suami sudah tidak pernah pulang ke rumah. Kemudian melakukan nikah siri yang juga sudah berlangsung 5 tahun dengan wali ayah kandung. Sampai saat ini belum pernah mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, karena sulit mengurus administrasinya (GN, Pelaku nikah siri).
4. Pernikahan pertama sudah berakhir dengan perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Tetapi surat cerai tidak pernah diambil ke Pengadilan Agama. Ternyata mantan istri sudah mengambil surat cerai itu, dan tidak mau menyerahkannya, karena tidak mau suamimenikah lagi. Akhirnya pernikahan dilakukan secara siri (ID, pelaku nikah siri).
5. Pernikahan siri dilakukan dengan seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri, dengan alasan dengan isteri pertama tidak bisa mendapatkan keturunan. Wali dalam pernikahan siri adalah ayah kandung. Sekaran ingin mengistbatkan nikah ke Pengadilan Agama (FD, Jorong Piliang).
6. Pernikahan siri dilakukan karena telah terjadi kehamilan di luar nikah. Untuk menghilangkan rasa malu dan untuk kemaslahatan anak dilakukan pernikahan siri dengan wali ayah kandung (AR, Pelaku nikah siri).
7. Pernikahan siri telah dilakukan sebelumnya di Solok, antara pasangan yang perempuan masih berusia 16 tahun atau di bawah umur. Pada waktu itu wali dalam pernikahan tidak sesuai dengan hukum Islam, kemudian diulang lagi pernikahan siri dengan wali nikah ayah kandung (AG, Wali Nagari Cubadak).
8. Pernikahan siri seorang laki-laki dengan perempuan yang masih dalam proses

perceraian di pengadilan Agama. Mereka sudah melakukan pernikahan sebelum keluar surat cerai dari Pengadilan Agama. Saat ini usia perkawinan sudah memasuki masa 3 tahun, surat cerai keluar setelah 2 tahun menjalani pernikahan siri. Ingin mengajukan istbat nikah, tapi prosedur tidak paham (IR, Pelaku Nikah Siri).

Dari beberapa persoalan nikah siri di atas dapat disimpulkan bahwa, penyebab terjadinya nikah siri adalah sebagai berikut:

1. Proses Administrasi perceraian dengan pasangan suami/isteri pertama belum diselesaikan di Pengadilan Agama
2. Pernikahan siri terjadi dengan anak di bawah umur/ berusia dibawah 19 tahun
3. Poligami tanpa izin isteri pertama
4. Kehamilan di luar nikah
5. Suami tidak ada kabar dan tidak pulang lagi ke rumah isteri.

Bentuk pendampingan yang diberikan kepada Masyarakat dalam kegiatan ini adalah membuka layanan konsultasi tentang proses penyelesaian kasus nikah siri. Pendampingan dilakukan di Auditorium Kantor Wali Nagari Lamakuam pada tanggal 11 November 2025. Konsultan terdiri dari 5 orang yaitu: Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum dan 3 orang Dosen Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Berdasarkan kasus masing-masing pelaku nikah siri, pendampingan menghasilkan solusi dan tahap-tahap penyelesaian kasus nikah siri sebagai berikut:

- 1) Pada kasus nikah siri yang disebabkan oleh kesulitan dalam pengurusan administrasi disebabkan salah satu pasangan tidak memiliki surat cerai karena hanyut dan belum mengambil surat cerai ke Pengadilan Agama, maka disarankan untuk mengambil surat cerai. Hal ini dapat dilakukan karena di pengadilan Agama masih tersimpan arsip surat cerai. Langkah-langkah yang mereka lakukan menyiapkan data- data suami isteri lengkap dengan waktu ditetapkannya perceraian secara resmi di Pengadilan Agama yang melampirkan Kartu Tanda Penduduk. Hal ini untuk memudahkan pihak Pengadilan Agama untuk menemukan Surat cerai yang tersimpan di arsip, Selanjutnya baru diajukan permohonan itsbat

nikah ke Pengadilan Agama.

- 2) Pada kasus pernikahan siri yang terjadi dengan pasangan yang masih di bawah umur dilakukan proses dispensasi nikah dengan membuat pengajuan ke Pengadilan Agama. Pada kasus ini pernikahan sudah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Setelah dispensasi nikah dikabulkan Pengadilan Agama. Maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses itsbat nikah.
- 3) Pada kasus poligami liar disebabkan belum dapat izin dari istri pertama, suami terlebih dahulu membujuk isteri untuk memberi izin, jika isteri tidak mau, maka suami menceraikan isteri pertama terlebih dahulu, agar dapat diproses itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
- 4) Pada kasus pernikahan siri disebabkan suami tidak pulang selama 13 tahun, lalu isteri menikah lagi, maka untuk melakukan itsbat nikah, isteri terlebih dahulu harus mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan putusanya ikatan perkawinan, selanjutnya pasangan tersebut baru bisa mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama
- 5) Pada kasus pernikahan siri di bawah umur dengan isteri yang tidak memiliki wali nasab, perlu diajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pada proses pengajuan dispensasi nikah diperlukan adanya wali yang mengajukan, sementara isteri tidak memiliki wali. Saat ini sedang dilakukan proses penetapan wali ke dinas sosial yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nikah siri, terbukti dengan adanya umpan balik dari masyarakat dengan mengemukakan berbagai solusi yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan kasus nikah siri, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pentingnya edukasi, tentang nikah siri dilaksanakan terjdapa Masyarakat di Nagari Lamokaum dan Nagari Cubadak, menginnat masih rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap hukum perkawinan. Pada kegiatan edukasi tersebut Masyarakat sudah bisa memahami pentingnya melaksanakan pernikahan tercatat sesuai aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Dari bebrapa materi yang disampaikan sangat

relevan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang persoalan nikah siri yang terjadi di Tengah mereka.

2. Respon positif peserta edukasi, antusias peserta selama mengikuti kegiatan dapat dilihat dari keseriusan mereka mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Mereka juga sangat aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan memberikan umpan balik dari jawaban yang diberikan narasumber
3. Menimbulkan motivasi, dalam berbagai polemik pernikahan yang mereka hadapai, muncul rasa keinginan yang tinggi untuk mencoba menyelesaikan persoalan - persoalan terkait nikah siri untuk menjadikan pernikahan tercatat sesuai dengan aturan negara
4. Membantu masyarakat dalam memberikan solusi terhadap persoalan nikah siri sesuai kasus yang dihadapi serta mendampingi dalam melalui tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam proses itsbat nikah walaupun belum sampai pada tahap penyelesaian masing-masing kasus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini telah memberikan perubahan paradigma masyarakat terhadap praktik nikah siri yang selama ini dianggap lumrah. Dengan pendekatan edukatif, hukum Islam dan hukum negara dapat berjalan beriringan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mewujudkan keluarga sakinah sesuai maqāsid al-syari,ah. Kegiatan ini bukan hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nikah siri dan dampak-dampaknya terhadap perempuan dan anak, tetapi juga dapat memberikan solusi dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan. Selain itu dapat membentuk sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, nagari, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan nikah siri yang masih terjadi

Kepada lembaga-lembaga yang berkompeten agar meningkatkan lagi sosialisasi dan focus group discussion (FGD) tentang nikah siri, agar pengabdian ini berkelanjutan serta dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus nikah siri yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhari, A. Urgensi Isbat Nikah Bagi Pernikahan Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 3(1) (2021): 45–60.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). *Petunjuk Teknis Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Fathurrahman, P. (2022). Problematika Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5 (2). X 112–127.
- Hasan, Ahmad. (2007). *Pokok-Pokok Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lestari, E. (2021). Pendekatan Masalah dalam Penyelesaian Masalah Nikah Sirri. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1)..
- Mawardi, I. (2000). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A.G.(2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qarafi, Syihabuddin al-. *Al-Furuq*. (1998). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ahsin, J.(2020). *Nikah Sirri dan Implikasinya dalam Hukum Islam dan Nasional*. Malang: UIN Maliki Press.
- Anshori, A.G. (2012). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press,.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badruddin. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam*, 4 (2). 150–168.
- Dewi, F. (2015). *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
- Fauzi, M. (2019). Nikah Sirri dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 7 (1), 29–43.
- Hasym, S.(2006). *Understanding Muslim Women's Rights in Islam*. Jakarta: The Asia

Foundation.

Huda, N.(2020). Isbat Nikah dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak.
Jurnal Yudisia, 11(1).102–115.

Ibrahim, J.M. (2020). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia.

Ismail, M. (2001). *Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani,

Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Misrawi, Z. (2004). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Gender*. Jakarta: P3M.

Rahman, F. (2021). Nikah Sirri dalam Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam.
Jurnal Musawa, 13(2).

Shihab, M. Quraish. (2000). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai
Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

LAMPIRAN



Gambar 1: Acara Pembukaan Sosialisasi yang dibuka oleh Bapak Camat Kecamatan Limakaum





Gambar 2,3,4: Penyampaian Materi sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Agama, Kepala KUA dan Tim Pengabdian



Gambar 5,6: Layanan Konsultasi Terhadap Pelaku Nikah Siri